



**PERIZINAN TAMBANG GALIAN C  
DALAM TINJAUAN FIQH AL-BIAH**  
(Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru)

**Wahidah**

Mahasiswa IAIN Langsa

**Fakhrurrazi**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

***Abstract***

*This article tries to address the issue related to environmental damage caused by illegal or legal exploration of natural resource type C in Johar Village, karang baru district. The exploration as such has violated the rule and regulation or the Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13. Tahun 2008 that provides legal procedures on the exploration of natural resources type C in the ATam Regency. Not only that the Developer should also look on the matter through environmental fiqh. Both the qanun dan fiqh al biah found that such legal or illegal exploration of the natural resources has caused huge lost only to the region but also the local community in Johar, it damages not only the ecosystem but also deprive the johar people from development.*

**Keyword:** *Galian C, Qanun, Fiqh al-Biah.*

**Pendahuluan**

Pembangunan disegala bidang yang sedang dilakukan negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan negara, termasuk didalamnya adalah pertambangan rakyat. Dalam rangka menunjang kehidupan bangsa yang memberikan kesejahteraan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan rakyat haruslah tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup (Eko Budihardjo, 1997:26). Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keseimbangan persediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 13 Tahun 2008:3).

Dewasa ini kegiatan pertambangan pasir di Aceh Tamiang sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang pasir di desa Johar Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan hidup disekitar tempat penambangan manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh Tamiang.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari sebagai masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup kita. Erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, pengotoran dan perusakan lingkungan, menghasilkan ketidak seimbangan ekologis, yang pada gilirannya akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Sudah banyak terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup akibat dari kegiatan penambangan yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Fakta tersebut dapat dilihat dari semakin rusaknya aliran sungai di Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di desa Johar Kecamatan Karang Baru dimana sungai ini menjadi semakin luas. Dari hasil pengamatan peneliti terlihat jelas bahwa kegiatan yang dilakukan para penambang pasir dilakukan secara besar-besaran tanpa mengikuti aturan yang telah disepakati oleh penambang dengan Dinas Pertambangan setempat. Kegiatan yang dilakukan oleh penambang pasir di Desa Johar pada kenyataannya hanya menguntungkan para penambang pasir karena hasil yang diperoleh para penambang sangat sedikit bernilai positif untuk masyarakat dan pembangunan di desa setempat.

Penambang pasir di desa Johar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang melakukan penambangan dengan menggunakan pipa yang ditanamkan kedalam aliran sungai yang lebih dikenal dengan pompa sedot. Sistem pengambilan pasir sungai yang dilakukan oleh penambang pasir merusak aliran sungai di Desa Johar terlihat jelas lebar sungai yang dulunya hanya beberapa puluh meter sekarang menjadi ratusan meter bahkan ada yang hampir kepingir jalan akibat pengambilan pasir secara besar-besaran akibat kebutuhan pasir sungai yang semakin besar untuk pembangunan gedung yang semakin berkembang.

Pengaturan tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kegiatan penambangan yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mana tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam qanun tersebut kegiatan penambangan pasir yang tidak sesuai dengan aturan dapat ditindak sebagaimana pada pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), diancam pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan yang tidak sesuai dengan aturan, untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan serta berkas dan surat izin pertambangannya dapat disita tertera pada pasal 13 pada Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada pasal 13 ayat 2 poin a berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang melakukan penyitaan benda atau surat”. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

Di dalam ajaran Islam, manusia sebagai khilafah yang telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini. Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Dalam konteks ini maka perumusan Fiqh lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa fikih tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi bahasan fikih sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang (Sukarni, 2011:45).

. Islam sangat prihatin dengan masalah-masalah lingkungan. Ini misalnya dapat dilihat dalam *Fiqh al-Biah* dimana terdapat aturan-aturan tentang konservasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan alam, mencakup di dalamnya air, tanah, dan hutan; diantaranya adalah konsep-konsep seperti *ihyā' al-mawāt* (membuka tanah yang dibiarkan untuk ditanami), *al-himā* (daerah tertentu yang dijadikan oleh pemerintah untuk kepentingan publik), *al-haramān* (cagar alam yang tidak dapat diganggu-gugat) dan lain-lain ( Abdul Majid, 1997:124).

## **Pembahasan**

### ***Pertambangan Dalam Fiqh al-Biah***

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UUPMB) disebutkan mengenai pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang – Undang No.4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1).. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah (Departemen Pendidikan, 1990:890).

Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi (Abrar Saleng, 2004:90). Dari pengertian-pengertian penambangan di atas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian yaitu pasir, yang masuk dalam golongan bahan galian tambang mineral batuan yang lebih dikenal dan selanjutnya disebut dengan bahan galian golongan C, yang di dalamnya juga termasuk kerikil dan batu.

Dasar hukum pertambangan diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat* (Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemennya:32).”

UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) merumuskan makna hak menguasai negara sebagai wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa (UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria).

Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 4 Tahun 2009 dalam pasal 72 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin pertambangan rakyat diatur melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Hukum pertambangan dalam *fiqh al-Biah* dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Pada surat Al-Baqarah ayat 29, telah jelas diterangkan bahwa Allah menjadikan apa-apa yang ada dalam bumi untuk kamu (hai kaum muslimin) yaitu seperti barang-barang dari dalam tanah umpamannya: emas, perak, batu, pasir, minyak dan sebagainya (Muhammad Yunus, 1992:7).

Dalam pandangan Ali Yafie, ada dua hal penting yang sangat melandasi dalam kajian *Fiqh al-Biah*;

Pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap

kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya (Ali Yafie, 2006:106).

Dalam konteks konsep dan implementasi, *fiqh* lingkungan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis yang dirumuskan berdasar dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan, untuk menopang pandangan dunia, tampaknya lebih tepat bila dilihat dari perspektif etika Islam tentang lingkungan hidup. Etika tidak hanya berbicara tentang kewajiban-kewajiban sebagai sebuah keharusan berperilaku, seperti yang ada dalam tradisi fikih, tetapi etika juga mengajarkan bahwa setiap perilaku yang diwajibkan berorientasi kepada tujuan dari perilaku tersebut. Dengan demikian, fikih lingkungan yang diproyeksikan sebagai etika lingkungan menurut ajaran Islam akan mampu memberikan kesadaran yang lebih mendalam tentang pentingnya konservasi lingkungan hidup (Ali Yafie, 2006:110).

Prinsip-prinsip dasar etika lingkungan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Prinsip kepemilikan mutlak
- b. Prinsip pengelolaan dengan amanah
- c. Prinsip penggunaan yang hemat
- d. Prinsip tanggung jawab risiko (Sukarni, 2011:212-223).

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *Fiqh al-Biah* atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Berangkat dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan:

- a. Seperangkat aturan perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku manusia dalam interaksinya dengan alam. Dengan demikian, seperangkat interaksi tersebut mengacu pada status hukum dalam interaksinya dengan lingkungan hidup.
- b. Maksud dari kalimat yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (al-Qur'an, al-hadis, dan ijtihad-ijtihad ulama) tentang aturan fikih lingkungan.
- c. Yang dimaksud dengan berdasarkan dalil yang terperinci adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mengacu kepada dalil.
- d. Maksud dari kalimat untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kehidupan semua makhluk Tuhan (Mujiono Abdillah, 2005:55-57)

### **Qanun No 13 Tahun 2008 Dalam Implementasi**

Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang diatur dalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun ini sebagai pendukung/penyangga Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Tugas pokok Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang adalah melaksanakan kewenangan dalam membuat sistem perizinan terhadap usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sistem perizinan pertambangan pasir pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Aceh Tamiang telah tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada bab V tentang perizinan, pasal 7 ayat 1

Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah). SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- e. SIPD Eksplorasi;
- f. SIPD Eksploitasi;
- g. SIPD Pengangkutan;
- h. SIPD Pengolahan/Pemurnian;
- i. SIPD Penjualan.

Untuk memperoleh SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPK yang membidangi urusan pertambangan dan energi dengan melampirkan syarat-syarat:

- a. Peta wilayah skala 1 : 1000 (satu banding seribu) diikat pada titik pengikat yang tetap dengan batas-batas dan koordinat yang berlaku dibidang pertambangan.
- b. Bukti pelunasan Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan (kecuali usaha perorangan).
- d. Rekomendasi tidak keberatan dari Camat setempat.
- e. Rekomendasi tidak keberatan dari Datuk Penghulu setempat.
- f. Izin Lingkungan.
- g. Rencana Kerja.

Dilihat dari sistem perizinan yang dibuat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Namun dalam pelaksanaan dilapangan sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada salah seorang pegawai dinas pertambangan, sangat berbeda;

Pengusaha pertambangan telah mendapatkan izin wilayah pertambangan akan tetapi dilapangan para penambang menambang pasir melebihi batas wilayah pertambangan yang diberikan oleh dinas pertambangan. Begitu juga rencana kerja yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan pasir ketika pengusulan sudah sesuai dengan aturan akan tetapi ketika pelaksanaannya

tidak sesuai dengan rencana kerja awal dapat dicontohkan dalam rencana kerja dituliskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan pasir akan mengedepankan kelestarian lingkungan akan tetapi dilapangan sering kali kerusakan lingkungan tambang pasir selalu terjadi.

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan penambangan yang tidak memiliki izin maka Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang melakukan penyegelan tempat usaha penambang yang tidak memiliki izin pertambangan. Dalam hal penerapan perizinan tambang peneliti ingin mengutip hasil wawancara dengan salah satu pegawai pada Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Tamiang.

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang. Namun pakta dilapangan pemilik tambang telah melakukan penambangan sebelum mendapatkan SIPD tersebut, setelah mendapat peringatan dan teguran dari pihak yang berwenang baru para penambang mengurus surat izinnya.

Untuk memperbaiki kondisi lahan setelah dilakukan penambangan oleh para penambangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang khususnya Dinas Pertambangan dan Energi mewajibkan kepada para penambang untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang. Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat berfungsi kembali secara optimal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pegawai dinas pertambangan.

Dalam melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat pada sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan karena telah diatur dalam dokumen lingkungan. Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, sosial/lingkungan dan kelembagaan. Aspek teknis dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia tanah, aspek lingkungan dilihat dari dampak penambangan pasir terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari produktivitas lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan.

Kegiatan reklamasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Dalam tahap eksplorasi maka pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan rencana reklamasi wajib memenuhi prinsi-prinsip pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan prinsip konservasi mineral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***Perizinan Tambang Pasir dalam Tinjauan Fiqh al-Biah***

Dalam setiap usaha pertambangan pada dasarnya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dinas pertambangan. Hal ini bertujuan agar tercapainya pembangunan masyarakat dan daerah yang ada disekitar pertambangan sehingga *image* bahwa pertambangan hanya menguntungkan para penambang dapat disingkirkan jauh-jauh.

Pada dasarnya perizinan tambang yang tertera dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sudah sesuai dengan pandangan *Fiqh al-Biah*. Akan tetapi penerapan dilapangan tidak berjalan sesuai aturan terutama berkaitan tentang pelestarian lingkungan tambang.

Penambangan pasir yang terjadi di Desa Johar Kecamatan Karang Baru dilakukan dengan cara sistem sedotan hal ini berarti mengambil pasir langsung kedaras sungai dalam proses ini pasir dan air sungai terangkat keatas sehingga mengakibatkan tergerusnya bibir sungai, belum lagi akibat lainnya yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yaitu jalan yang digunakan dalam proses pengangkutan menggunakan jalan masyarakat sehingga jalan masyarakat menjadi rusak. Kondisi ini tidak sesuai dengan pandangan *Fiqh al-Biah* yaitu manusia sebagai khalifah yang telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini (*khalifatullah filardh*). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alam*). Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya. Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut.

Kegiatan penambangan khususnya pasir dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan sebagaimana hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di desa Johar Kecamatan Karang Baru. Patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya hal ini tidak sesuai dengan dalam fiqh al-biah sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Proses penambangan pasir yang dilakukan di desa Johar Kecamatan Karang Baru yaitu dilakukan dengan menggunakan pompa sedot. Apabila penggalian dengan jumlah

pasir yang cukup besar, biasanya kendaraan pengangkut pasir ini langsung dimasukan ke lokasi penambangan, guna mempermudah proses penggaliannya.

Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan.

Karenanya harus dirumuskan langkah-langkah strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, sumber daya mineral dan tambang, sumber daya laut dan lainnya. Manusiasebagaimana disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30, diciptakan unuk menjadi khalifah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".*

Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara danmelestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allahtelah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini terutama pasir sungai sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang tertera pada surat al-A'raf yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemanfaatan itu tidak boleh semena-semena, dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.

Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang, pasir sungai harus digunakan dengan rasional. Penambangan pasir harus diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat Allah Surah an-Nahal ayat 112 yaitu:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya:

*Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.*

Dampak penambangan pasir ini, mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan.

Dampak positif diantaranya adalah:

1. Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Desa Johar Kecamatan Karang Barusemakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya sungai menjadi dalam sehingga jarang banjir dan membuka lapangan kerja.

Sedangkan dampak negatif dari penambangan pasir adalah:

1. Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin sehingga udara tercemar.
2. Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana dilokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai.
3. Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam system penambangan pasir.
4. Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang di tentukan.

Untuk menanggulangi kerusakan alam lebih khususnya lagi sungai yang ada di desa Johar Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dibutuhkan kesadaran dan partisipasi dari segenap elemen masyarakat terutama kesadaran para penambang. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah Indonesia khususnya Pemda Aceh Tamiang

sudah membuat aturan tentang lingkungan dan tata cara penambangan pasir sungai. Pemerintah Daerah membuat instansi khusus yang mengurus masalah ini. Secara teoritis apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Tamiang dengan membuat SKPK yang membidangi urusan pertambangan dan energi di Kabupaten Aceh tamiang sebetulnya sudah memberikan angin segar. Ini sebagai upaya untuk merawat dan menjaga sungai agar tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil yang tak bertanggung jawab. Sehingga hal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia khususnya masyarakat Aceh Tamiang ini dapat dipertahankan. Dalam masalah sungai misalnya, pemerintah Aceh Tamiang membuat aturan-aturan yang tentang pengelolaan pasir sungai. Namun sayangnya, hal ini ternyata menimbulkan masalah baru. Sebagian rakyat merasa hidupnya terganggu dan terbelenggu. Terutama mereka yang mempunyai lahan ditepi sungai, akibatnya tanah mereka lama kelamaan terjadi longsor. Mestinya tanah mereka utuh akan tetapi karena adanya penambangan pasir terjadi erosi tanah, lambat laun lahan yang mereka miliki jatuh kesungai.

### **Penutup**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal penting yang dapat kami simpulkan, diantaranya yaitu:

- a. Pengusaha pertambangan telah mendapatkan izin wilayah pertambangan akan tetapi dilapangan para penambang menambang pasir melebihi batas wilayah pertambangan yang diberikan oleh dinas pertambangan. Dalam pelaksanaan dilapangannya banyak para penambang yang tidak membayar pajak, bagi penambang yang melanggar dapat diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- b. Dari hasil pengamatan peneliti bahwa penggunaan jalan angkut material yang dipergunakan oleh para pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) masih menggunakan jalan masyarakat sehingga mengakibatkan jalan rusak dan berdebu. Dari hasil beberapa pengamatan peneliti kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Johar banyak menimbulkan kerusakan pada sungai, pingir sungai terjadi longsor sampai kelahan warga. Sebagaimana dalam pandangan *Fiqh al-Biah* hal ini tidak sesuai karena merusak lingkungan dan merugikan orang lain.

Dalam kasus pertambangan pasir yang terjadi di Desa Johar Kecamatan Karang Baru, peneliti mencoba menyuguhkan kritik saran kepada para pihak. Khususnya kepada penambang, dan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Tamiang berkaitan dengan penerapan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- a. Kepada Para penambang

Dalam proses penambangan pasir diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh *fiqh al-biah* agar tidak terjadi kerusakan sungai secara besar-besaran sehingga terjaganya keseimbangan lingkungan. Diharapkan juga kepada para penambangan agar berkontribusi kepada desa tempat pertambangan pasir dan berkontribusi kepada Daerah Aceh Tamiang, karena selama ini penambang hanya mengambil hasil pasir yang ada disungai, lalu mengangkut pasir menggunakan jalan desa sehingga sungai dan jalan desa menjadi rusak. Dalam kasus seperti ini desa tidak

mendapatkan pemasukan desa dari penambang dan penambangpun tidak melakukan perbaikan jalan ketika jalan rusak diakibatkan oleh pengangkutan pasir.

b. Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Aceh Tamiang

Kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan mampu bersikap dalam menangani kasus penambang. Khususnya dalam retribusi pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Reference**

- Abdillah, Mujiono. 2005. *Fikih Lingkungan*, Yogyakarta: Percetakan YKPN.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang. 2009. *Profil Pertambangan dan Energi*, Karang Baru: Distamben.
- Muhammad, Ahsin Sakho, dkk. 2006. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Biah)*, Jakarta: CII.
- Majid, Abdul. 1997. *Mujizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 20018 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Sukarni. 2011. *Fikih Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Salim, H.S. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarni, *Isu Lingkungan Dalam Perspektif Kalam, Fiqh dan Tasawuf*, Jurnal Islamica Volum 7, Nomor 2, Maret 2013.
- Syarifudin, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perpektif Fiqh*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.
- Yunus, Muhammad. 1992. *Tafsir Quran Karim Cetakan ke 7*, Jakarta: Hidayah Agung.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Fiqh al-Biah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*, Jurnal Al-Maidah Vol. XII. No 4 Desember 2015.